



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Pekalongan 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 468 15 Juli 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/02527 tanggal 2 Juli 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Reklame, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

Secara teknik penyusunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini, antara lain:

1. Judul

Saran penulisan judul diubah menjadi:



PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI PEKALONGAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

2. Konsideran Menimbang

Unsur sosiologis dalam konsideran menimbang ini disarankan untuk disempurnakan, saran penormaan:

- a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan reklame guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

3. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum Raperda ini disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa:

“Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah”.

sehingga disarankan agar menghapus angka 4 dalam dasar hukum mengingat ini.

4. Diktum

Pada diktum disarankan untuk disesuaikan menjadi:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

Pendefinisian pada angka 11 disarankan untuk dihapus karena memiliki makna yang sama dengan pendefinisian pada angka 7.

b. Pasal 7

- Penormaan pada ayat (1) disarankan untuk menambahkan subjek yang akan menyusun Rencana Induk Reklame.
- Penormaan pada ayat (2) disarankan untuk ditambahkan pengacuan dengan mengacu ke ayat (1) dan mengganti frasa “paling sedikit” dengan kata “minimal”.
- Penormaan pada ayat (3) untuk ditambahkan pengacuan dengan mengacu ke ayat (2).
- Ayat (4) disarankan untuk dihapus karena memiliki penormaan yang sama dengan ayat (3).

c. Pasal 8

- Terdapat penggunaan frasa “Reklame Insidental” dan “Reklame Permanen”. Kedua frasa ini disarankan agar diberikan definisinya dalam ketentuan umum, karena disebutkan berulang kali dalam batang tubuh.
- Pada ayat (3) terdapat penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa penggunaan bahasa asing diawali dengan padanan bahasa Indonesiannya terlebih dahulu, ditulis miring, dan diapit dengan tanda baca kurung.

d. Pasal 9

Pada ayat (6) disarankan agar memberikan pengacuan ayat ke ayat (1), sehingga menjadi jelas bentuk reklame yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

e. Pasal 10

Penormaan dalam Pasal 10 disarankan untuk disempurnakan, menjadi:

Pasal 10

Standar ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) yang dapat dipasang di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Reklame.

f. Bab III

Judul pada bab ini disarankan untuk diubah menjadi: BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, dan Bab ini dipindahkan ke sebelum Bab Perencanaan.

g. Bagian Ketiga, Bab III

Bagian ini disarankan untuk dibuatkan dalam bab tersendiri dan tidak digabungkan dengan bab tentang Pengorganisasian, karena memiliki materi muatan yang berbeda dengan pengorganisasian.

h. Pasal 16

Pasal ini memuat terkait larangan. Penormaan terkait larangan memiliki konsekuensi sanksi pidana yang dikenakan apabila penormaan tersebut tidak dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, disarankan:

- Agar ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus;
- Norma larangan pada ayat (1) dikenai sanksi pidana yang dibuat dalam bab tersendiri dan diletakkan sebelum ketentuan penutup; dan
- Norma pada ayat (1) dikaji kembali dengan menganalisa norma yang menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar.

i. Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23

Pasal ini disarankan untuk dihapus karena memiliki makna yang sama dengan penormaan dalam Pasal 20 ayat (7), dan karena tarif pajak reklame merupakan bagian dari pajak reklame yang telah didelegasikan pembentukannya dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai norma dalam Pasal 20 ayat (7).

j. Pasal 24 ayat (1)

Rincian dasar penataan reklame pada ayat ini disarankan agar menambahkan mengenai waktu penayangan reklame, mengingat karena waktu penayangan menjadi salah satu faktor perhitungan nilai sewa reklame.

k. Pasal 25

Penormaan dalam pasal ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan titik Reklame dengan pihak Penyelenggara.
- (2) Kerjasama pemanfaatan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

I. Pasal 26

- Pada ayat (5), disarankan agar frasa “yang menjalankan urusan pemerintahan” diganti dengan “yang melaksanakan tugas pemerintahan”.
- Terkait pelibatan tim teknis perizinan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disarankan untuk dikaji kembali dan disesuaikan dengan keberadaan tim teknis ini di Kabupaten Pekalongan, karena dengan adanya tim ini harus memperhatikan mengenai teknis pembentukannya, tugas dan fungsi tim serta susunan keanggotaan tim teknis tersebut. Apabila pertimbangan mengenai tim tersebut dirasa tidak diperlukan, maka disarankan menghapus norma mengenai tim tersebut.

m. Pasal 27 ayat (1)

Disarankan agar mengganti frasa “memiliki kewenangan” dengan kata “berwenang”.

n. Pasal 28 ayat (1)

Disarankan agar memberikan pengacuan ke dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a.

o. Pasal 30 dan Pasal 31

Berdasarkan hasil kesepakatan harmonisasi, Pasal 30 dan 31 disarankan untuk dihapus.

p. Pasal 33 ayat (2)

Disarankan agar frasa “yang menjalankan urusan pemerintahan” diganti dengan “yang melaksanakan tugas pemerintahan”.

q. Bab VIII Ketentuan Peralihan

Penormaan Bab ini disarankan untuk diubah dengan mencabut Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame agar tidak menimbulkan dualisme pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pekalongan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001